



PUTUSAN

nomor 3114 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD AFFAN bin RUSLI**;
Tempat Lahir : Kuala Simpang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/1 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Langsa, Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Narapidana di Lapas Rajabasa;

Terdakwa tersebut sedang menjalani pidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 14 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AFFAN bin RUSLI bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD AFFAN bin RUSLI selama seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454 (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18,98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435,07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183, *Handphone* Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 I 06 I 580 804 I 4 IMEI II 3516 I 9 I 06 I 580 804 I 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, 1 (satu) unit hp Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595, 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dompot warna coklat merek Levis, fotocopy KTP a.n Fajar Hidayat Permana, 1 (satu) lembar SIM A a.n Munzier Buche, 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. Munzier, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois, dikembalikan kepada masing masing Terdakwa;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna hitam dengan nomor rangka: MNTBBVJ 3220003270, nomor mesin : VQ25005151K dan nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Teana warna hitam a.n PT. Roda Mas dengan nomor rangka : MNTBBVJ3220003270 nomor mesin: VQ25005151K dan nopol B 1110 XE, ban serep mobil merek Advance, dirampas untuk negara; 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu nomor rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 nomor mesin: HR 15-940896B nomor polisi 2919 YK, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu nomor Polisi 2919 YK a.n Zaidar Rasnur;

Dikembalikan kepada sdr Suhendar selaku pemilik;

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AFFAN bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454 (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18,98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435,07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183, *Handphone* Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 I 06 I 580 804 I 4 IMEI II 3516 I 9 I 06 I 580 804 I 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, 1 (satu) unit hp

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595, 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Dompot warna coklat merek Levis, Fotocopy KTP a.n Fajar Hidayat Permana, 1 (satu) lembar SIM A a.n Munzier Buche, 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. Munzier, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois, dikembalikan kepada masing masing Terdakwa;

c. Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna hitam dengan nomor rangka: MNTBBVJ 3220003270, nomor mesin: VQ25005151K dan nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Teana warna hitam a.n PT. Roda Mas dengan nomor rangka: MNTBBVJ3220003270 nomor mesin: VQ25 005151K dan nopol B 1110 XE, ban serep mobil merek Advance, dirampas untuk negara;

d. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu No rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 Nosin: HR 15-940896B nopol 2919 YK, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu nopol 2919 YK a.n Zaidar Rasnur dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang nomor 44/Pid/ 2019/PT TJK tanggal 16 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN Tjk, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi nomor 21/Akta.Pid. Kasasi/2019/PN.Tjk. *juncto* nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi nomor 19/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN.Tjk. *juncto* nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 12 Juni 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 22 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat sesuai fakta persidangan karena Terdakwa adalah merupakan otak dalam jual beli dan peredaran Narkotika yang mempunyai jaringan luas di Sumatera;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa AHMAD AFFAN bin RUSLI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., I

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 3114 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)